



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 16 Mei 2023

Nomor : 86/S-HP/XVIII.PDG/05/2023  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2022

**Kepada Yth.  
Bupati Lima Puluh Kota  
di  
Sarilamak**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, antara lain:

- a. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah;
- b. Penatausahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum memadai dan kekurangan penerimaan sebesar Rp1.017.828.986,00 serta potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp2.169.361.075,00;
- c. Pembayaran Honorarium sebesar Rp1.623.125.450,00 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sesuai Standar Harga Satuan Regional; dan